



PUTUSAN

Nomor 826/Pdt.G/2024/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Lombok Tengah, 31 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman ██████████

██████████ Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Penujak, 24 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di ██████████

██████████ Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 826/Pdt.G/2024/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah [REDACTED] tertanggal 6 Agustus 2009;

2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon [REDACTED] Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruni orang anak;

4. Bahwa kurang lebih sejak sekitar bulan November 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena: Termohon pada saat itu hilang kabar karena Termohon berada diluar negeri, Termohon pernah meminta diceraikan oleh Pemohon;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Juli 2012, yang akibatnya Pemohon mengucapkan talaq kepada orangtua Termohon. Sejak kejadian tersebut kurang lebih 12 (dua belas) tahun hingga sekarang, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon ([REDACTED]) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Praya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan relaks panggilan Termohon yang pada pokoknya bahwa Termohon telah di panggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Praya, namun Jurusita Pengganti tersebut tidak bertemu dengan Termohon karena Termohon tidak berdomisili di alamat sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mencari alamat senyatanya dari Termohon, akan tetapi ternyata Pemohon tidak dapat menemukan alamat senyatanya dari Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan akan berusaha mencari lagi alamat senyatanya dari Termohon, dan untuk itu Pemohon memohon untuk mencabut dulu perkaranya;

Bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Praya, namun tidak ditemukan karena Termohon tidak

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di alamatnya tersebut, oleh sebab itu, relaas panggilan kepada Termohon menjadi tidak sah sehingga pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mencari alamat senyatanya dari Termohon untuk kemudian Termohon dipanggil kembali ke alamat senyatanya, dan untuk itu Pemohon memohon untuk mencabut dulu perkaranya;

Menimbang, bahwa mengenai acara pencabutan gugatan hanya diatur dalam Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) namun ketentuan Rv tersebut masih dapat dipedomani dan diterapkan, sesuai dengan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) atau asas ketertiban beracara (*process order*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv bahwa *"Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan"*;

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon mengajukan pencabutan, Termohon tidak hadir, sedang permohonan belum dibacakan, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dilakukan tanpa adanya persetujuan dari Termohon, dan oleh karena alamat Termohon tidak jelas, maka pencabutan ini tidak perlu diberitahukan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 21 Rv;

MENGADILI

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 826/Pdt.G/2024/PA.Pra dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1446 Hijriah oleh Rajabudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I. dan Musthofa Isnianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Supartik, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.

Rajabudin, S.H.I.

Musthofa Isnianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Supartik, S.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 250.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)